



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

XXXX, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 28 Mei 1996, NIK XXXX, agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan Wiraswasta (Mengelola Kost), Bertempat tinggal di XXXX, Kota Semarang, dengan domisili elektronik pada alamat email m.khairurrahman@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

XXXX, tempat tanggal lahir di Serang, 08 Nopember 1996, NIK XXXX, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat kediaman di XXXX, Kota Salatiga, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Sal tanggal 17 Oktober 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kota Semarang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 02 Agustus 2016;

Hal 1 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Pemohon di Perum Taman Mutiara Salatiga, selama 6 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama Anak I usia 5 tahun dan Anak II usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak awal bulan September 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain terbukti pada HP Termohon ada chat dengan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon untuk tidak bermain HP (chat) dengan laki-laki lain, bahkan pihak keluarga Pemohon dan juga Termohon telah ikut berupaya menasehati, namun Termohon tetap melakukannya dan justru meminta supaya diceraikan saja;
5. Bahwa sejak beberapa hari kemudian yakni sekitar tanggal 10 September 2022, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon pergi dan tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Semarang, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di XXXX Salatiga yang hingga kini sudah berlangsung selama 1 bulan lebih;
6. Bahwa anak-anak yang bernama Anak I (lahir, 29 Desember 2016/usia 5 tahun) dan Anak II (lahir, 17 April 2018/usia 4 tahun) saat ini masih ada dalam asuhan Termohon, namun demikian demi rasa tanggungjawab dan juga kasih sayang Pemohon terhadap anak-anak tersebut, maka Pemohon mohon supaya hak asuh anak (hadlanah) ditetapkan kepada Pemohon mengingat Termohon tidak layak menjadi panutan bagi anak-anak karena perilakunya yang tidak baik;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hadlanah anak-anak bernama Anak I (lahir, 29 Desember 2016/usia 5 tahun) dan Anak II (lahir, 17 April 2018/usia 4 tahun) kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi baik secara litigasi di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim **Farkhani, S.H.I., S.H., M.H., CM.**;

Bahwa menurut laporan hasil mediasi tertanggal 07 November 2022, mediasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan sebagian gugatan Pemohon yang tertuang dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 07 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II berada dibawah asuhan Termohon/Ibunya.
2. Pemohon memberikan nafkah untuk 2 orang anak tersebut sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa yakni 21 tahun / sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Pemohon memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal 3 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengubah surat permohonannya secara lisan di persidangan tanggal 07 November 2022 dengan menambahkan poin-poin kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 07 November 2022 dan mohon agar dimasukkan ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talaknya;

Bahwa, terhadap perubahan surat permohonan tersebut Termohon tidak mengajukan keberatan maka perubahan tersebut dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon berikut perubahannya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 07 November 2022;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis tertanggal 08 November 2022 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 08 November 2022;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap bertahan pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 21-10-2022 oleh Lurah Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Semarang pada tanggal 02-08-2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak I** Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 09 November 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta

Hal 4 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak II** Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama **Saksi I P**, lahir di Banjarmasin, 02-02-1994, NIK XXXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kotawaringin Barat:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak I** dan **Anak II**;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Salatiga, di rumah orang tua Pemohon di Banjarmasin dan terakhir di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu saat keduanya tinggal di Banjarmasin mulai terlihat tidak harmonis;
 - Bahwa saat masih tinggal di Banjarmasin, tiba-tiba Termohon pergi dengan membawa kedua anaknya tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon hingga membuat Pemohon kebingungan mencari Termohon dan anak-anak;
 - Bahwa Pemohon baru mengetahui keberadaan Termohon sekitar seminggu kemudian jika Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Salatiga, kemudian Pemohon segera menyusul Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di Banjarmasin;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi Pemohon mengatakan jika sedang terjadi masalah dengan Termohon;

Hal 5 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak September 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan miliknya di Semarang sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh Termohon;
 - Bahwa sudah ada usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
2. Nama **Saksi II P**, lahir di Jakarta, 03-09-1993, NIK XXXX, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Kotawaringin Barat:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak I** dan **Anak II**;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Salatiga, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Banjarmasin dan terakhir di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun saat keduanya tinggal di Banajrmasin sekitar 2 (dua) tahun lalu keduanya mulai terlihat tidak harmonis;
 - Bahwa saat masih tinggal di Banjarmasin, tiba-tiba Termohon pergi dengan membawa kedua anaknya tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon hingga membuat Pemohon kebingungan mencari Termohon dan anak-anak;
 - Bahwa Pemohon baru mengetahui keberadaan Termohon sekitar seminggu kemudian jika Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Salatiga, kemudian Pemohon segera menyusul Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon di Banjarmasin;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi Pemohon pernah berkata jika sedang ada masalah dengan Termohon;

Hal 6 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak September 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan miliknya di Semarang sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh Termohon;
- Bahwa sudah ada usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, setelah Pemohon mencukupkan pembuktiannya, Termohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalilnya yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nama **Saksi I T**, lahir di Semarang, 12-12-1967, NIK XXXX, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Taman Mutiara E1 No.1, RT 2 RW 10, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak I** dan **Anak II**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Salatiga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar setahun lalu keduanya mulai terlihat tidak harmonis;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon bertengkar di samping rumah, keduanya saling membentak satu sama lain;
- Bahwa Saksi juga pernah menengar suara Pemohon dan Termohon sedang ribut-ribut di dalam rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu Pemohon tinggal di rumah kontrakan miliknya di Semarang, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Salatiga;

Hal 7 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh Termohon dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon jika ingin bertemu anak-anak;
 - Bahwa sudah ada usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Nama **Saksi II T**, lahir di Semarang, 04-07-1967, NIK XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kota Salatiga:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak I** dan **Anak II**;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah, terkadang di rumah Pemohon dan terkadang di rumah Saksi di Salatiga;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah terlihat tidak harmonis sejak awal pernikahan, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan jika sedang bertengkar keduanya saling mendiamkan hingga terkadang sampai sebulan tanpa komunikasi dan baru rukun lagi jika ayah Termohon ikut mendamaikan;
 - Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan September 2022, saat itu Pemohon mendapati ada chat sayang-sayangan antara Termohon dan laki-laki lain yang dikenal saat Termohon di Cilegon;
 - Bahwa setelah mendapati isi chat tersebut Pemohon marah karena cemburu dan keduanya sempat bertengkar, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2022, Pemohon tinggal di rumah kontrakan miliknya di Semarang, sedangkan Termohon dan anak-anaknya tinggal bersama Saksi di Salatiga;
 - Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh Termohon dengan baik dan penuh kasih sayang;

Hal 8 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon jika ingin bertemu anak-anak;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonan cerai berikut perubahannya dan siap menaati isi kesepakatan mediasi, selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Termohon juga ingin bercerai dan siap menaati kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi, selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Cerai Talak:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui

Hal 9 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Hakim **Farkhani, S.H.I., S.H., M.H., CM.**, dengan demikian ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 07 November 2022 yang menyatakan kedua belah pihak telah berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 07 November 2022 di mana hal yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang selanjutnya akan dipertimbangkan setelah pertimbangan permohonan cerai Pemohon, dengan demikian ketentuan Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang telah dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana terurai pada duduk perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Bahwa, terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut telah terjadi jawab menjawab secara tertulis dan lisan antara Pemohon dan Termohon baik yang diakui maupun dibantah oleh Pemohon dan Termohon, serta Termohon yang juga ingin bercerai dari Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, karenanya Termohon terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil permohonan yang telah diakui tersebut

Hal 10 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 334 yang berbunyi;

فإن أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : "Apabila Termohon membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut, dan tidak ada lagi manfaatnya dia mencabut pengakuan setelah itu";

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa bidang perkawinan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegele cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P-1 oleh karena tidak ada eksepsi mengenai kompetensi relatif perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 11

Hal 11 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 02 Agustus 2016, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti anak yang bernama **Anak I** adalah anak kandung laki-laki kesatu Pemohon dan Termohon yang lahir tanggal 29 Desember 2016 sehingga belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti anak yang bernama **Anak II** adalah anak kandung laki-laki kedua Pemohon dan Termohon yang lahir tanggal 17 April 2018 sehingga belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu kakak kandung Pemohon dan kakak ipar Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Saksi meskipun tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi mengetahui kejadian saat Termohon dengan membawa kedua anaknya pergi meninggalkan Pemohon dari

Hal 12 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon hingga membuat Pemohon kebingungan mencari oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Saksi meskipun tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi mengetahui kejadian saat Termohon dengan membawa kedua anaknya pergi meninggalkan Pemohon dari Banjarmasin tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon hingga membuat Pemohon kebingungan mencari oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu tetangga Termohon dan ibu kandung Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, seharusnya ibu kandung Termohon adalah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, namun sesuai SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Umum Kamar Perdata angka 1 huruf b, maka ketentuan Pasal 145 HIR tersebut dapat disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu

Hal 13 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri yang pada prinsipnya, Saksi pernah melihat serta mendengar suara pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun tidak mengetahui pokok masalahnya, Saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri yang pada prinsipnya, Saksi sering menyaksikan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan, dan puncaknya pada bulan September 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah sebelumnya bertengkar karena Pemohon menemukan ada *chat* sayang-sayangan di HP Termohon antara Termohon dengan laki-laki lain teman Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan 2 (dua) Saksi Termohon tersebut ternyata secara substansial justru relevan serta ikut mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon perihal adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sampai akhirnya sejak September 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal 14 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon (**Saksi I P** dan **Saksi II T**) yang menerangkan bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan keduanya tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tanggal 06 Juli 1981 tentang Perkara Perceraian, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil jawab menjawab di persidangan serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak I** dan **Anak II**;
2. Kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh Termohon dengan baik dan penuh kasih sayang;
3. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena Pemohon menemukan *chat* Termohon dengan laki-laki lain di HP Termohon;
4. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2022 dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon kecuali untuk urusan anak;

Hal 15 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam proses mediasi ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait Mut'ah, hadhanah dan nafkah anak bernama **Anak I** dan **Anak II**;
6. Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon jika ingin bertemu anaknya;
7. Sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Pemohon menemukan *chat* Termohon dengan laki-laki lain di HP Termohon;
2. Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak I** dan **Anak II**, saat ini diasuh Termohon;
3. Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon jika ingin bertemu anaknya;
4. Dalam proses mediasi ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait Mut'ah, hadhanah dan nafkah anak;
5. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 16 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) mengenai izin talak satu raj’i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang Mut’ah:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan perihal Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 07 November 2022 yang dihasilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan cerai Pemohon, tapi juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa Mut’ah, hak asuh anak dan nafkah anak, karenanya Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya secara lisan pada persidangan tanggal 07 November 2022 dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat permohonan Cerai Talak

Hal 17 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, karenanya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan dalam mediasi tertanggal 07 November 2022 tetap memiliki keterkaitan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan oleh Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika permohonan cerai Pemohon tidak dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya Kesepakatan Perdamaian dari suatu proses mediasi ke dalam Putusan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dimana Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang 1). Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan 2). Merugikan pihak ketiga, dan 3). Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengatur bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut *qobla al dukhul*. Maka perihal mut'ah bagi Termohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidak-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon, hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi

Hal 18 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan pemberian mut'ah itu:

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البيونة كبرى

Artinya: "agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak ba'in kubro, biar dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah lebih dari 6 (enam) tahun lamanya dan Termohon telah melayani Pemohon dalam kehidupan suami istri serta telah mengabdikannya secara layak terlepas dari segala kekurangannya sebagai manusia biasa, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Nomor: 499 K/AG/ 2000 tanggal 12 Juni 2003 dan Nomor: 2 K/AG/2002 tanggal 6 November 2003 Hakim dapat membebaskan kepada bekas suami untuk membayar mut'ah, selanjutnya Hakim berpendapat Mut'ah yang layak dan patut untuk Termohon adalah sebagaimana telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tanggal 07 November 2022, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam hal ini adalah Termohon pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Mut'ah sebagaimana telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tanggal 07 November 2022 harus dilaksanakan oleh Pemohon sebelum pelaksanaan Ikrar Talak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang Mut'ah tersebut, Hakim berpendapat bahwa isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat

Hal 19 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, karenanya dapat dipertimbangkan dan dikuatkan dalam diktum putusan *a quo*;

Tentang Hadhanah (Hak Asuh Anak):

Menimbang, bahwa terkait penetapan hak asuh anak perkara *a quo* sebagaimana kesepakatan para Pihak dalam proses mediasi tertanggal 07 November 2022, Hakim berpendapat tujuan utamanya adalah untuk kepentingan terbaik masa depan anak (*the best interest of the child*), bukan kepentingan orang tua semata. Atau dengan kata lain, hak asuh anak merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun ada pada ibunya. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anak yang dinyatakan dalam kesepakatan belum berumur 12 tahun dan Termohon berhak atas hak asuh anak serta tidak ada bukti yang menggugurkan Termohon dari memelihara anak tersebut. Hakim berpendapat kesepakatan hak asuh anak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yakni tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya dapat dipertimbangkan dan dikuatkan dalam diktum putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri

Hal 20 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (*vide* maksud Pasal 156 huruf c *jo.* Pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menetapkan anak yang bernama:

1. Anak I, lahir 29 Desember 2016;
2. Anak II bin XXXX, lahir 17 April 2018;

berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon selaku ibu kandungnya sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tanggal 07 November 2022, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sehingga Surat Edaran tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan perkara *a quo*;

Hal 21 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Cerai Talak Pemohon telah dikabulkan dan pemegang hak asuh anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, lahir 29 Desember 2016 dan Anak II bin XXXX, lahir 17 April 2018, telah ditetapkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal Nafkah Anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 24 Oktober 2022 Pemohon atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan memiliki rumah kost dengan 7 pintu, masing-masing pintu dikontrakkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dalam mediasi juga telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait besaran nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I dan Anak II bin XXXX, yakni sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun / sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan perihal besaran nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut Hakim menilai Kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dimana Kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang 1). Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesucilaan 2). Merugikan pihak ketiga, dan 3). Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat cukup beralasan hukum dengan menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun / sudah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Hal 22 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jts.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1. Anak I, lahir 29 Desember 2016;
 - 4.2. Anak II bin XXXX, lahir 17 April 2018;berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 4 (empat) sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak

Hal 23 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ria Hakima Surya, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Ria Hakima Surya, S.H.

Hal 24 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	90.000,00
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 hal Put. No 278/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)